

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Ikko Alfaryzi¹, Nova Tresia Manurung², Faturohmam³, Putri Sari⁴,
Vedy Armansyah Riadi⁵

alfatina39@gmail.com¹, novatresia28@gmail.com², arturcikaseban@gmail.com³,
putri.sari1217@gmail.com⁴, vediarzaman@gmail.com⁵

Universitas Sangga Buana YPKP

ABSTRAK

Hukum pidana internasional berkembang sebagai respons atas ketidakmampuan hukum nasional dalam menangani kejahatan-kejahatan berat yang melampaui batas yurisdiksi negara, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini ditandai oleh adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan menimbulkan penderitaan yang serius, baik secara fisik maupun psikologis. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan perkembangan hukum pidana internasional, menganalisis pengertian serta unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menelaah peran hukum pidana internasional dalam menangani berbagai tragedi kemanusiaan di dunia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum internasional, literatur ilmiah, dan instrumen hukum yang relevan, termasuk Statuta Roma. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana internasional memiliki peran penting dalam mencegah impunitas, menegakkan pertanggungjawaban pidana individu, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama faktor politik dan keterbatasan yurisdiksi, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat guna mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara universal.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional, Keadilan Internasional.

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional muncul dari kebutuhan global untuk menegakkan keadilan terhadap kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Sejarah dunia menunjukkan banyak kasus di mana negara justru menjadi pelaku pelanggaran berat terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, hingga genosida. Dalam konteks ini, hukum nasional terbukti tidak selalu mampu memberikan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum internasional yang dapat menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) tersebut. Hukum pidana internasional memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada tahun 1998 berdasarkan Statuta Roma, masyarakat internasional berupaya mencegah praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan berat dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kategori utama dalam hukum pidana internasional yang ditandai dengan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi dasar tatanan dunia.

Dengan melihat kenyataan tersebut, kajian mengenai hukum pidana internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat berperan dalam mencegah, menindak, dan menegakkan keadilan bagi korban kejahatan berat internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang mengatur pertanggungjawaban individu atas pelanggaran serius yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan universal. Ia memadukan prinsip hukum pidana nasional dengan hukum internasional publik guna memastikan keadilan bagi korban kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ruang lingkup hukum pidana internasional mencakup penentuan subjek hukum, yurisdiksi, serta mekanisme penegakan hukum lintas negara. Prinsip dasarnya adalah individual criminal responsibility, yakni bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan jabatan, bahkan terhadap kepala negara sekalipun.

Perkembangannya dimulai pasca Perang Dunia II melalui pembentukan International Military Tribunal di Nuremberg dan Tokyo. Kedua tribunal ini menjadi dasar pengadilan pidana internasional modern, di mana individu dapat dihukum atas tindakan yang dilakukan atas nama negara. Selanjutnya, pembentukan pengadilan ad hoc seperti ICTY (Yugoslavia) dan ICTR (Rwanda) menjadi landasan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma tahun 1998.

Namun, dalam praktiknya hukum pidana internasional masih menghadapi kendala, terutama kepentingan politik negara dan keterbatasan yurisdiksi. Meski demikian, ICC tetap menjadi simbol komitmen global terhadap keadilan dan kemanusiaan universal.

Pengertian, Karakteristik, dan Unsur-Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) adalah perbuatan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan pengetahuan pelaku bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan tersebut. Pasal 7 Statuta Roma menyebutkan bentuk-bentuk tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan apartheid.

Menurut Bassiouni, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tiga unsur penting: (1) adanya perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma; (2) adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil; dan (3) kesadaran pelaku bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan tersebut. Berbeda dengan genosida yang memerlukan niat memusnahkan kelompok tertentu, fokus kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sifat serangan dan targetnya.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat universal dan tidak mengenal batas yurisdiksi negara. Pelaku dapat diadili di mana pun ia berada sepanjang kejahatan tersebut melanggar norma-norma dasar kemanusiaan internasional. Oleh karena itu, kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hati nurani umat manusia dan menjadi perhatian masyarakat internasional.

Peran Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Tragedi Kemanusiaan

Hukum pidana internasional berperan penting dalam memastikan pelaku kejahatan berat tidak lolos dari jerat hukum. Melalui lembaga seperti ICC, komunitas internasional dapat menegakkan prinsip no impunity (tidak ada kekebalan bagi pelaku) serta memberikan keadilan bagi korban.

Tragedi-tragedi besar seperti Holocaust (1941–1945), genosida Rwanda (1994), tragedi Srebrenica (1995), dan Killing Fields di Kamboja (1975–1979) menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat muncul dari kebijakan negara yang sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam konteks ini, hukum pidana internasional menjadi mekanisme utama untuk menuntut pelaku, memulihkan korban, serta memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian dunia.

Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan politik dan yuridis, terutama ketika negara menolak yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih luas agar sistem hukum pidana internasional berjalan efektif.

KESIMPULAN

1. Hukum pidana internasional dan perkembangannya

Hukum pidana internasional adalah instrumen hukum global yang menegaskan tanggung jawab individu atas kejahatan luar biasa. Perkembangannya dimulai dari tribunal Nuremberg dan Tokyo hingga berdirinya ICC berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Prinsip utama yang ditegakkan adalah tidak ada individu yang kebal terhadap hukum, termasuk pejabat negara.

2. Pengertian, karakteristik, dan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Unsur pentingnya meliputi adanya perbuatan pidana, pola serangan, dan kesadaran pelaku. Kejahatan ini bersifat universal dan menjadi perhatian utama hukum pidana internasional.

3. Peran hukum pidana internasional dalam menangani tragedi kemanusiaan

Hukum pidana internasional berperan dalam menegakkan keadilan melalui lembaga seperti ICC. Meskipun masih menghadapi hambatan politik dan yurisdiksi, keberadaannya mencerminkan komitmen global untuk menghentikan impunitas dan menjaga nilai kemanusiaan universal.

Saran

1. Negara-negara di dunia perlu memperkuat komitmen terhadap Statuta Roma dan mendukung independensi ICC.
2. Pendidikan dan kesadaran tentang nilai hak asasi manusia harus terus ditingkatkan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan.
3. Perlu ada kerja sama internasional lebih luas dalam penegakan hukum dan rekonsiliasi pascakonflik..

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2010). Hukum pidana internasional kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (2014). Pengantar hukum pidana internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Bassiouni, M. C. (2008). International criminal law (Vol. I). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Bassiouni, M. C. (2011). Crimes against humanity in international criminal law (2nd ed.). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Cassese, A. (2008). International criminal law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Schabas, W. A. (2009). Genocide in international law (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2017). An introduction to the International Criminal Court (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Simpson, G. (2007). Law, war and crime. Cambridge: Polity Press.
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. Diadopsi pada 17 Juli 1998, mulai berlaku 1 Juli 2002.